

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di dalam skripsi yang berjudul "Makna *Kitāban Mauqūtā* dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā'/04:103 (Studi Komparatif antara Penafsiran Kitab *Mafātiḥ Al-Gāib* dan Kitab *Al-Manār*)", Maka kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran Fakhrudin ar-Rāzī terhadap "*kitāban mauqūtā*" yaitu diawali dengan pembahasan aspek lughawi bahwa arti "*kitāban mauqūtā*" adalah diwajibkan bagi manusia dalam beberapa waktu yang ditentukan yang kemudian ar-Rāzī menampilkan ayat-ayat al-Qur'an lain yang menyebutkan waktu-waktu shalat secara rinci. Beliau berpendapat bahwa ketentuan waktu shalat yang lima ibarat lima martabat kehidupan alam, yakni dimulai dari shalat shubuh ketika matahari terbit ibarat lahirnya sesuatu atau makhluk hidup yang baru hingga waktu shalat isya' ketika hilangnya cahaya matahari ibarat tetapnya sebuah *asar* dari makhluk hidup tersebut. Setelah itu, akhir dari penjelasan penafsiran ayat ini ar-Rāzī menyatakan bahwa lima waktu shalat tersebut merupakan bukti syukur atas nikmat Allah SWT yang berkuasa mengatur pergerakan matahari. Sedangkan untuk penafsiran Rasyid Riḍā beliau menerangkan bahwa "*kitāban mauqūtā*" mempunyai arti pelaksanaan kewajiban shalat pasti dibatasi oleh waktu, ketika sudah lewat satu waktu maka datanglah satu waktu yang lain. Menurut Riḍā hikmah mengerjakan shalat adalah menjadikan kita mampu lari dari kejelekan dan kekurangan, akan senang berada dalam kebaikan dan keutamaan. Sedangkan hikmah dan tujuan dari ditentukannya waktu shalat yaitu agar manusia mengingat Allah SWT dalam setiap waktu, yang mana ketika mengingat Allah SWT dapat mensucikan diri dan ketika melakukan dalam waktunya spontan akan terjaga dari kejelekan.

2. Persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhrudḍīn Ar-Rāzī pada Tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan Muhammad Rasyīd Riḍā pada tafsir *Al-Manār* dalam menafsirkan *kitāban mauqūṭā* dalam al-Qur'an surat an-Nisā'/04:103 :
 - a. Persamaan: Berdasarkan metode penafsirannya, kedua *mufasssir* selaras menggunakan metode *taḥlīlī*. Berdasarkan penyajian penafsiran. Teknik penyajian penafsiran, kedua tafsir ini mempunyai kesamaan ketika membahas semua ayat al-Qur'an sesuai urutannya. Berdasarkan sumber penafsiran, kedua *mufasssir* sama-sama menggunakan sumber penafsiran *bi al-Ra'yi* yakni menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan akal (*rasio*). Hal ini dapat dilihat dalam tafsir keduanya ketika memberikan penafsiran "*kitāban mauqūṭā*" dalam surat an-Nisā'[04]:103. Meskipun dalam penafsiran ayat ini ditemukan pula penyebutan ayat-ayat lain, pendapat ulama, tetapi kedua hal itu posisinya tidak dominan melainkan hanya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat.
 - b. Perbedaan: Berdasarkan corak penafsiran, jika dalam *Tafsīr Mafātiḥ Al-Gāib* corak yang digunakan adalah corak *tafsir 'ilmi, falsafi dan fiqhi*. Sedangkan dalam *Tafsīr Al-Manār* corak yang digunakan adalah corak *Tafsīr al-Adabī al-Ijtimā'i* (sosial budaya dan kemasyarakatan), hal ini terbukti dalam penafsiran surat an-Nisā'[04]:103. Kemudian berdasarkan isi penafsiran, kedua *mufasssir* ini mempunyai pemikiran masing-masing ketika memberikan penjelasan makna "*kitāban mauqūṭā*". Ar-Rāzī menjelaskan "*kitāban mauqūṭā*" dihubungkan dengan keilmuan serta memberikan pemahaman kepada orang-orang bahwa shalat lima waktu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sedangkan Rasyīd Riḍā menjelaskan "*kitāban mauqūṭā*" dihubungkan dengan keadaan pada masanya sehingga ia mengemukakan hikmah dan tujuan dari ditentukannya waktu-waktu shalat.

B. Saran

Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan penulis dalam memahami makna “*kitāban mauqūṭā*” dalam al-Qur’an surat an-Nisā’ [04]:103 menurut penafsiran Kitab *Mafātiḥ al-Gāib* dan Kitab *Al-Manār* penulis berharap adanya kajian kembali dari peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun pemahaman penafsiran, banyak kata-kata yang kurang tepat, kemudian kurangnya bahan serta referensi. Selain itu, pembahasan terkait waktu-waktu shalat yang diteliti penulis hanya terbatas pada al-Qur’an surat an-Nisā’ [04]:103 serta hanya menggunakan tafsir *Mafātiḥ al-Gāib* dan tafsir *Al-Manār* sebagai perbandingan. Sementara pembahasan tentang waktu-waktu shalat tidak hanya dalam surat an-Nisā’ [04]:103 saja serta dibahas banyak oleh para *mufasssir*. Oleh karena itu, semoga penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya agar menemukan hal-hal yang baru dari hasil penelitian terkait waktu-waktu shalat.